



P U T U S A N
No.517/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm)

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 13 Oktober 1992, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Tanah Ara No. 15 Rt.02 / 012 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : tidak kerja ;

II. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 6 Nopember 1991, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Tanah Ara No. 39 Rt.06 / 012 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : tidak kerja ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 08 Februari 2012 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : - 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 1,1685 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan sisa berat netto seluruhnya 0,9147 gram. - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 3,5080 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan sisa berat netto 3,2301 gram ;

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.517/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) dan Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAINAL ABIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) dan Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAINAL ABIDIN, dengan pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda masing-masing Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub 2 (dua) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,1685 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan sisa berat netto seluruhnya 0,9147 gram. - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 3,5080 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan sisa berat netto 3,2301 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Saksi **ABAS BASARI** ;

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira jam 02.45 Wib, ketika saksi bersama saksi RUDI HARYANTO sedang melakukan razia di Depan Pom Bensin Tanah Kusir, Jalan Bintaro Raya Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, memberhentikan mereka Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) dan Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAINAL ABIDIN yang sedang berboncengan sepeda motor, saat mereka terdakwa hendak dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) membuang 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, tetapi perbuatan Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) diketahui oleh saksi RUDI HARYANTO yang kemudian mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, lalu saat diperiksa dari dalam bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) linting narkoba berupa Ganja, dan saat saksi bersama saksi RUDI HARYANTO melakukan pemeriksaan terhadap tas warna krem yang dibawa Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba berupa Ganja yang diakui milik mereka terdakwa.
- Bahwa benar dalam kepemilikan Narkoba berupa Ganja tersebut mereka terdakwa tanpa ada surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.

2 Saksi **RUDI HARYANTO**, dibacakan sesuai dengan BAP Penyidik yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Metro Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira jam 02.45 Wib, ketika saksi bersama saksi ABAS BASARI sedang melakukan razia di Depan Pom Bensin Tanah Kusir, Jalan Bintaro Raya Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, memberhentikan mereka Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) dan Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAINAL ABIDIN yang sedang berboncengan sepeda motor,

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.517/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mereka terdakwa hendak dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) membuang 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, tetapi perbuatan Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) diketahui oleh saksi RUDI HARYANTO yang kemudian mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, lalu saat diperiksa dari dalam bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) linting narkoba berupa Ganja, dan saat saksi bersama saksi ABAS BASARI melakukan pemeriksaan terhadap tas warna krem yang dibawa Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba berupa Ganja yang diakui milik mereka terdakwa.

- Bahwa benar dalam kepemilikan Narkoba berupa Ganja tersebut mereka terdakwa tanpa ada surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa para terdakwa mengakui awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2012 sekira jam 22.00 Wib membeli 1 (satu) bungkus Ganja, lalu Ganja tersebut dijadikan lintingan menjadi 5 (lima) linting kemudian yang 2 (dua) linting digunakan sendiri dan 3 (tiga) linting disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa para terdakwa mengakui kemudian pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 sekira jam 21.00 Wib keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk menggunakan Ganja bersama yang kemudian bertemu dengan Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menggunakan Ganja bersama, dimana Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN patungan untuk membeli Ganja, dimana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN mengeluarkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian membeli Ganja dari seseorang yang bernama PAPAT (belum tertangkap) di Jalan Tanah Ara Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus Ganja, lalu Ganja tersebut Terdakwa simpan didalam tas warna krem yang terdakwa bawa.

- Bahwa para terdakwa mengakui kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira jam. 02.45 Wib ketika bersama Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN sedang berboncengan sepeda motor tepatnya saat melintas di Depan Pom Bensin Tanah Kusir, Jalan Bintaro Raya Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia, saat hendak dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan, Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh salah seorang anggota Kepolisian yang kemudian mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, lalu saat diperiksa dari dalam bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) linting narkoba berupa Ganja, dan saat tas warna krem yang dibawa para Terdakwa diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan berupa Ganja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan pidana yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1 Barangsiapa :

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.517/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “barang siapa” menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah mereka Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) dan Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAINAL ABIDIN, dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

2 Secara tanpa hak dan melawan hukum :

Maksud “tanpa hak dan melawan hukum” disini adalah bahwa mereka Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) dan Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAINAL ABIDIN, dalam melakukan kejahatannya adalah tanpa hak, dimana dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut, tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dan bahwa dengan melakukan hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dan melawa hukum yang berlaku untuk itu, yang dalam hal ini adalah Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

3 Menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang disita, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2012 sekira jam 22.00 Wib membeli 1 (satu) bungkus Ganja, lalu Ganja tersebut dijadikan lintingan menjadi 5 (lima) linting kemudian yang 2 (dua) linting digunakan sendiri dan 3 (tiga) linting disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 sekira jam 21.00 Wib keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk menggunakan Ganja bersama yang kemudian bertemu dengan Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN, dalam pertemuan tersebut disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan Ganja bersama, dimana Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN patungan untuk membeli Ganja, dimana Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN mengeluarkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian membeli Ganja dari seseorang yang bernama PAPAT (belum tertangkap) di Jalan Tanah Ara Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus Ganja, lalu Ganja tersebut Terdakwa simpan didalam tas warna krem yang dibawanya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 sekira jam. 02.45 Wib ketika terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM bersama Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN sedang berboncengan sepeda motor tepatnya saat melintas di Depan Pom Bensin Tanah Kusir, Jalan Bintaro Raya Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia, saat hendak dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan, Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh salah seorang anggota Kepolisian yang kemudian mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, lalu saat diperiksa dari dalam bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) linting narkoba berupa Ganja, dan saat tas warna krem yang dibawa Terdakwa diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan berupa Ganja yang diakui milik terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 184.B/II/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Februari 2012, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, diperoleh bahwa barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,1686 gram.
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,5080 gram.Berat netto seluruhnya Bahan/daun 4,6765 gram.

4 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat :

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.517/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira jam 22.00 Wib membeli 1 (satu) bungkus Ganja, lalu Ganja tersebut dijadikan lintingan menjadi 5 (lima) linting kemudian yang 2 (dua) linting digunakan sendiri dan 3 (tiga) linting disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 sekira jam 21.00 Wib keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk menggunakan Ganja bersama yang kemudian bertemu dengan Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menggunakan Ganja bersama, dimana Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN patungan untuk membeli Ganja, dimana Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN mengeluarkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian membeli Ganja dari seseorang yang bernama PAPAT (belum tertangkap) di Jalan Tanah Ara Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus Ganja, lalu Ganja tersebut Terdakwa simpan didalam tas warna krem yang dibawanya.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 sekira jam. 02.45 Wib ketika terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM bersama Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN sedang berboncengan sepeda motor tepatnya saat melintas di Depan Pom Bensin Tanah Kusir, Jalan Bintaro Raya Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia, saat hendak dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan, Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh salah seorang anggota Kepolisian yang kemudian mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, lalu saat diperiksa dari dalam bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) linting narkoba berupa Ganja, dan saat tas warna krem yang dibawa Terdakwa diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan berupa Ganja yang diakui milik mereka terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : - 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,1685 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan sisa berat netto seluruhnya 0,9147 gram. - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 3,5080 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan sisa berat netto 3,2301 gram, dirampas dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.517/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dengan segala jenisnya ;
- Perbuatan mereka terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Mereka Terdakwa belum pernah dihukum.
- Mereka Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM
Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAENAL ABIDIN dengan masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : - 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,1685 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan sisa berat netto seluruhnya 0,9147 gram. - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 3,5080 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan sisa berat netto 3,2301 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU**, tanggal : **23 MEI 2012**, oleh kami **ARI JIWANTARA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNO, SH.MHum.** dan **SYAMSUL EDY, SH.MHum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **ERWIN EFFENDI, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **TIAZARA LENGGOGENI, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

KUSNO, SH.MHum.

ARI JIWANTARA, SH.MH.

SYAMSUL EDY, SH.MHum.

Panitera Pengganti

Hal.11 dari 11 hal. Putusan No.517/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN EFFENDI, SH.



Menimbang, bahwa Terdakwa 2. YUDI HERMAWAN Bin ZAINAL ABIDIN dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri terdakwa di muka persidangan mengaku dalam keadaan sehat dan tidak memerlukan Penasehat Hukum untuk mendampingi.
- Bahwa terdakwa mengakui kemudian pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2012 sekira jam 21.00 Wib keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk menggunakan Ganja bersama yang kemudian bertemu dengan Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm), dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menggunakan Ganja bersama, dimana Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) patungan untuk membeli Ganja, dimana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mengeluarkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian membeli Ganja dari seseorang yang bernama PAPAT (belum tertangkap) di Jalan Tanah Ara Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus Ganja, lalu Ganja tersebut Terdakwa simpan didalam tas warna krem yang dibawanya.

Hal.13 dari 11 hal. Putusan No.517/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 sekira jam. 02.45 Wib ketika bersama Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) sedang berboncengan sepeda motor tepatnya saat melintas di Depan Pom Bensin Tanah Kusir, Jalan Bintaro Raya Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang sedang melakukan razia, saat hendak dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan, Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) membuang 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, tetapi perbuatan Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) diketahui oleh salah seorang anggota Kepolisian yang kemudian mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, lalu saat diperiksa dari dalam bungkus rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) linting narkoba berupa Ganja, dan saat tas warna krem yang dibawa Terdakwa 1. IRWANSYAH alias BOY Bin MUSLIM (alm) diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan berupa Ganja yang diakui milik Terdakwa.